



# BUPATI LANGKAT

---

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG  
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Langkat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 );
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat;
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan;
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMOP) dan Sistem Informasi Geografis (SIG).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 huruf d diubah, huruf e dihapus, huruf h diubah dan ditambahkan huruf j, k, l, m, n, o, p, q dan r sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangan;
- c. mengumpulkan dan mengolah sumber - sumber pendapatan asli daerah lainnya, diluar pajak dan retribusi daerah;
- d. menyalurkan SPPT PBB P2, DHKP PBB P2 kepada Wajib Pajak;
- e. dihapus;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah propinsi tentang bagi hasil pajak dari propinsi;
- g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat tentang dana perimbangan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah - langkah yang perlu diambil dalam bidang PBB Perkebunan dan Pertambangan serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan dan BPHTB;
- i. menyiapkan bahan untuk penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pendapatan Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi serta menatausahakan penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta lain - lain pendapatan daerah yang sah;
- k. menatausahakan jumlah ketetapan PBB Perkebunan dan Pertambangan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB Perkebunan dan Pertambangan;
- l. membantu melaksanakan penagihan aktif PBB sektor Perkebunan;
- m. melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi, penyajian informasi, melaksanakan SISMIOP dan SIG serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan dan BPHTB;
- n. melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan dan BPHTB;
- o. melaksanakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan dan BPHTB;
- p. melaksanakan registrasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan dan BPHTB;
- q. melaksanakan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan dan BPHTB;
- r. melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan dan BPHTB.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf b, c, d, dan e diubah dan ditambahkan huruf f, g, h, i, j dan k sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Seksi Penerimaan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan serta BPHTB.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan Dana Perimbangan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi serta menatausahakan penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta lain - lain pendapatan daerah yang sah;
  - b. melaksanakan pendistribusian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan, DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan;
  - c. menatausahakan jumlah ketetapan PBB Perkebunan dan Pertambangan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB Perkebunan dan Pertambangan;
  - d. melaksanakan pendataan serta verifikasi objek dan subjek PBB P2 dan BPHTB;
  - e. membantu melaksanakan penagihan aktif PBB sektor Perkebunan;
  - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan dan BPHTB;
  - g. menyiapkan data objek pajak PBB P2 dan BPHTB;
  - h. melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data penyajian informasi, melaksanakan SismiOP dan SIG serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan dan BPHTB;
  - i. melakukan perekaman dokumen dan penatausahaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan dan BPHTB;
  - j. melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan dan BPHTB;
  - k. melaksanakan penyuluhan dan kerjasama dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan dan BPHTB.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah ayat (2) huruf c diubah dan ditambahkan huruf j, k, l dan m sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

- (1) UPTD Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dalam bidang pendapatan daerah di kecamatan serta tugas - tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendapatan mempunyai fungsi :
- a. membantu melaksanakan pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi daerah yang berkoordinasi dengan bidang pendataan dan penetapan;
  - b. membantu menyampaikan SKPD, SKRD kepada WP dan WR dan bertanggung jawab atas penyampaian tersebut;
  - c. membantu melaksanakan pendistribusian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan, DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan;
  - d. melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta menyetorkan ke BKP Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;
  - e. melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB setiap bulannya;
  - f. mengkoordinir pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa / Kelurahan;
  - g. melaporkan realisasi penerimaan PAD dan PBB setiap minggu dan akhir bulan;
  - h. memelihara inventaris asset Dinas Pendapatan Daerah yang ada di kecamatan;
  - i. melakukan koordinasi teknis dengan Camat dan instansi terkait lainnya di kecamatan.
  - j. membantu menyiapkan data objek pajak PBB P2 dan BPHTB;

- k. membantu melaksanakan pendataan serta verifikasi objek dan subjek PBB P2 dan BPHTB;
- l. membantu melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data penyajian informasi, melaksanakan SISMIOP dan SIG serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotan dan BPHTB;
- m. membantu melaksanakan penyuluhan dan kerjasama dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan dan BPHTB;

## Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 20 Nopember 2013

**BUPATI LANGKAT,**

**H. NGOGESA SITEPU**

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 20 Nopember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

*W/4-2*

**H. INDRA SALAHUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR 220**

JABATAN	PARAF
Plt. SEKRETARIS DAERAH	<i>W/4-2</i>
ASISTEN WAKIL UMUM	<i>W/4-2</i>
KASUBAG T. Umum	<i>W/4-2</i>
KASUBAG T. Hukum	<i>W/4-2</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>W/4-2</i>